

## RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 CV BUNGA NIRWANA DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Sasmita Munandari,S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : IUIPHHK CV BUNGA NIRWANA
- b. Lokasi : Jl. Kauman, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen,  
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
- c. Produk dan Kap.Izin : Kayu Gergajian kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- d. *Management Representatif* : Trisno Adi



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	CV BUNGA NIRWANA 01 Desember 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan - 2.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV BUNGA NIRWANA 01 - 02 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan - 2.</li><li>Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li><li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li><li>Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li><li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li></ol>
Pertemuan Penutupan	CV BUNGA NIRWANA 02 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan - 2 termasuk catatan ketidaksesuaian.</li><li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li></ol>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 23 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>CV BUNGA NIRWANA dinyatakan <b>MEMENUHI</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.</li><li>Kepada CV BUNGA NIRWANA Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan <b>DIPERTAHANKAN</b>.</li></ol>

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	- Akta pendirian perusahaan No. 33 tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Usman Ali,S.H. - Akta pendirian perusahaan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen pada Kamis 14 Februari 2013 dengan No. 49/CV/II/2013
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	- SIUP No. 510//1053/421.107/ 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Malang - Masa berlaku SIUP selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangannya
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	- Izin HO No. 180/0279/HO/421 .302/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang - Masa berlaku izin HO sampai dengan 30 Desember 2016
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	- TDP No. 13.25.3520.15.60 tanggal 01 November 2011 yang diterbitan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang - Masa berlaku TDP sampai dengan 28 Desember 2016



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- NPWP Daerah No. 2 00 11509 73 04 yang diterbitkan oleh Kabid Pendapatan dan Penetapan (ub) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Malang (a.n. Bupati)</li><li>- NPWP No. 02.570.837.1-623.000 dengan tanggal terdaftar 22 Desember 2006</li><li>- SKT No. PEM 619/WPJ.12/KP. 0103/2006 tanggal 22 Desember 2006 diterbitkan oleh Kepala Seksi TUP (a.n) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Malang, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</li></ul>
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	CV Bunga Nirwana memiliki dokumen UKL - UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang serta telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan setiap semester yang dibuktikan dengan tanda terima
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sesuai dengan kegiatan industrinya
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilaporkan secara <i>online</i> .



Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.
1.3.1.b.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak terdaftar sebagai



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Internal audit anggota kelompok		anggota kelompok.

**PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

**Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).**

**Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh pembelian bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima kayu yang ditandatangani oleh pihak penerima dan pengirim
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	- CV Bunga Nirwana selama periode Desember 2015 s/d November 2016 menerima bahan baku kayu bulat mahoni dan mindi sebesar 2.613,72 m <sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Nota Angkutan yang diterima CV Bunga Nirwana selama periode Desember 2015 s/d November 2016 sebanyak 284 set</li><li>- CV Bunga Nirwana memiliki GANIS PHPL PKG-R atas nama Trisno Adi dengan No. registrasi 00418-08/PKG-R/XVI/2013 yang diterbitkan sesuai dengan No.SK.440/BPPHP .VIII/2016 oleh Kepala BPPHP Wilayah VIII. Masa berlaku 19 Februari 2016 s/d 18 Februari 2019</li><li>- LMKB dibandingkan dengan skshh yang diterima telah sesuai</li><li>- Uji petik dilakukan pada stok bahan baku kayu bulat di lapangan. Diketahui stok bahan baku di lapangan dibandingkan dengan dokumen angkutan telah sesuai.</li><li>- CV Bunga Nirwana tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</li></ul>
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu ataupun kayu lelang.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan hak diketahui</li></ul>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		belum memiliki S-LK. Dokumen legalitas yang disertakan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.  - CV Bunga Nirwana telah menunjuk petugas pengecek DKP atas nama Ahmad Topan  - CV Bunga Nirwana telah melakukan pengecekan DKP sesuai dengan prosedur DKP yang dimiliki.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, penerimaan bahan baku CV Bunga Nirwana tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI.



Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Tersedia laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Rendemen rata - rata hasil produksi termasuk dalam kategori logis
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CV Bunga Nirwana telah membuat LMKB dan LMHHKO periode Desember 2015 s/d November 2016.</li><li>- LMK telah dilaporkan ke instansi terkait (Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Unit Pelayanan Jawa Timur yang sekarang menjadi BP2HP Wilayah VII Denpasar, Bali</li></ul>

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		jasa
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kegiatan pemindahtanganan dan penjualan dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
hutan yang sah.		

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian

**Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal**

**Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan penjualan (Nota Angkutan)

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	- CV Bunga Nirwana memiliki prosedur K3 yang telah disetujui oleh Himawan Zein selaku Ketua P2K3 tanggal 20 Februari 2016 dan memiliki penanggung jawab K3



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	CV Bunga Nirwana telah mengimplementasikan K3 dengan baik sesuai dengan ketentuan
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	- Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam bentuk tabel. - Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia surat pernyataan yang membebaskan karyawannya untuk bebas berserikat



Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen peraturan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban karyawan

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	CV Bunga Nirwana tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur